

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu memiliki hak sekaligus kewajiban yang setara dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya melalui berbagai upaya demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Kesehatan merupakan hak asasi manusia sekaligus bagian dari kesejahteraan warga negara yang wajib dijamin oleh negara agar setiap individu dapat hidup sehat, sejahtera lahir maupun batin sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam menjaga kesehatan tidak hanya berada pada pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat.

Pemenuhan hak kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, dengan dukungan tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang menunjang. Salah satu indikator yang menandakan tercapainya kesejahteraan di bidang kesehatan adalah ketersediaan obat-obatan serta optimalisasi pelayanan kefarmasian di tingkat komunitas. Menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 pelayanan kefarmasian merupakan bentuk pelayanan langsung kepada individu yang bertujuan untuk memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.

Tenaga kesehatan merupakan individu yang berperan aktif dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan dengan didukung oleh sikap profesional, pengetahuan, serta keterampilan yang diperoleh melalui jenjang pendidikan tinggi. Pada bidang tertentu, tenaga kesehatan diwajibkan

memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan praktik atau upaya kesehatan. Tenaga kefarmasian termasuk dalam kategori tenaga kesehatan, yang terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian didefinisikan sebagai pelayanan profesional yang diberikan secara langsung dan bertanggung jawab oleh apoteker kepada pasien terkait sediaan farmasi, dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal guna meningkatkan kualitas hidup pasien.

Apoteker merupakan tenaga profesional lulusan pendidikan farmasi yang memiliki kewenangan menjalankan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Standar tersebut mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik seperti pengkajian resep, dispensing, konseling, pelayanan informasi obat, *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat serta perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tempat pelaksanaan praktik kefarmasian oleh apoteker untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta kualitas hidup pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek berfungsi sebagai pedoman dan tolak ukur bagi tenaga kefarmasian dalam menjalankan praktik kefarmasian secara profesional. Pengaturan standar tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional guna menjamin keselamatan pasien.

Melihat pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di komunitas, maka calon apoteker perlu dibekali dengan pengetahuan serta

pengalaman yang memadai untuk melaksanakan praktik pelayanan kefarmasian. Salah satu bentuk pembekalan tersebut adalah melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kapuas Farma yang dilaksanakan pada tanggal 29 September – 01 November 2025. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman nyata mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan farmasi komunitas, sehingga mampu memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Melatih kemampuan calon apoteker dalam melakukan compounding, dispensing, dan pelayanan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab.
2. Membantu mahasiswa calon apoteker dalam mengembangkan komunikasi dengan masyarakat serta tenaga kesehatan lain.
3. Meningkatkan *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa calon apoteker dalam melakukan praktik di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mendapatkan pengalaman secara langsung untuk melakukan compounding, dispensing, dan pelayanan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab.
2. Mahasiswa calon apoteker dapat mengembangkan komunikasi dengan masyarakat serta tenaga kesehatan yang lain.
3. Mahasiswa apoteker memiliki kemampuan berupa *hard skills* dan *soft skills* yang baik selama melakukan praktik di apotek.